

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KRIMINALITAS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI DESA LONGKEK KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

Khusni Mubarok

STKIP PGRI BANGKALAN

E-mail : mubarokkhusni860@gmail.com

Abstrak:

Kesadaran hukum timbul dari diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada suatu peraturan atau hukum yang berlaku. Di dalam hukum berisi peraturan yang memiliki makna perintah dan juga larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan jika dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi, sanksi hanya dijatuhkan kepada masyarakat yang benar-benar terbukti melakukan kesalahan yang melanggar hukum, salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat ialah pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang akhir ini sedang marak-maraknya, hal itu disebabkan oleh ekonomi yang menurun dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan sehingga merambat ke suatu lingkungan yang kurang baik, pencurian kendaraan bermotor juga sering disebabkan oleh pihak pemilik motor yang terlalu lalai dalam menjaga motornya, seperti tidak mencabut kunci motor selesai berkendara, parkir disembarang tempat dan tidak melakukan kunci ganda ketika meninggalkan kendaraan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan tindakan dengan memberikan solusi terhadap masyarakat, seperti penyuluhan Hukum kepada masyarakat dan pemuda agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum, serta mengaktifkan BUMDES Badan Usaha Milik Desa yang melibatkan masyarakat menjadi pekerja untuk berbisnis, seperti jualan makanan atau hasil karya yang bisa dijual belikan yang nantinya akan mendapatkan modal usaha dari desa, serta mengaktifkan karang taruna yang menjadi organisasi desa dengan mengadakan kegiatan kegiatan yang positif agar terciptanya kekompakan, kesolidan dan rasa kekeluargaan sesama pemuda dan masyarakat desa.

Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Masyarakat, Kriminalitas, Curanmor

Abstract:

Legal awareness arises from oneself without pressure, coercion or orders from outside to comply with a regulation or applicable law. The law contains regulations that have the meaning of commands and prohibitions. The law tells us which acts that are contrary to action will be threatened with legal sanctions. With the passage of legal awareness in the community, the law does not need to impose sanctions, sanctions are only imposed on people who are truly proven to have made a mistake that violated the law, one of the legal violations committed by the community is motor vehicle theft (curanmor) which has recently been on the rise. rampant, this is caused by a declining economy with a lack of jobs and the difficulty of finding work so that it spreads to an unfavorable environment, motor vehicle theft is also often caused by motorbike owners who are too negligent in maintaining their motorbikes, such as not removing the motorbike key when finished drive, park anywhere and do not double lock when leaving the vehicle. In this case the government must take action by providing solutions to the community, such as legal counseling for the community and youth in order to gain knowledge and understanding of the importance of legal awareness, and activate BUMDES Village-Owned Enterprises which involve the community as workers for doing business, such as selling food or produce. works that can be bought and sold which will later receive venture capital from the village, as well as activate youth organizations which become village organizations by holding positive activities so as to create cohesiveness, solidity and a sense of kinship among youth and village communities.

Keywords: Awareness, Law, Society, Crime, Mortgage

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang meluas dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terkecuali Kabupaten Bangkalan. Tindak pidana adalah kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dengan undang-undang. Kegiatan ini bukan tentang status sosial, usia atau bahkan jenis kelamin, tetapi hal-hal yang memicu kejahatan adalah pendidikan, lingkungan, ekonomi bahkan pekerjaan. Mengingat Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan yang tingkat kejahatannya meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pencurian berat (curato) dan pencurian mobil (curanmor) yang terus menjadi ancaman terbesar bagi keselamatan masyarakat dengan perubahan nilai-nilai sosial. Rasa aman juga merupakan hak asasi manusia, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat sendiri harus bersinergi untuk menekan angka pencurian motor (curanmor) (Chindi ayudia, 2022).

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum dan yang seharusnya atau harus ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan dan tidak dapat diterima (Andrian Dwi Putra, Gracilia stevi martha, Muhammad fikram, & Risni julaeni yuhan, 2020). Adapun cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian dari penguatan masyarakat. Hartanto mengklaim bahwa persoalan peningkatan kesadaran hukum dalam penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan timbal balik antara kesadaran hukum dan kebijakan hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai dalam masyarakat tentang

hukum yang ada atau yang diasumsi (Hartanto, 2015), menurut Marwan Mas kesadaran hukum adalah kesadaran hukum, yaitu tentang nilai-nilai yang mengatur dan konsep-konsep abstrak dalam masyarakat, tentang keserasian ketertiban dan perdamaian yang diinginkan atau sesuai (Mas, 2014).

Sidharta menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah proses pembentukan asas-asas hukum. Kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, manusiawi dan tidak manusiawi, memberikan kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu seseorang harus berperilaku dengan cara tertentu karena adil. Kesadaran bahwa orang harus atau tidak boleh berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu karena keadilan diperlukan dikenal sebagai kesadaran hukum pribadi. Seiring waktu, interaksi antara sesama manusia dalam masyarakat menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang dianggap adil dan tidak adil. Apa yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu karena dianggap adil dan perlu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan dengan demikian menciptakan kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat (Sidharta, 2013). Mutjasari menambahkan, salah satu ukuran kesadaran hukum masyarakat adalah pengetahuan hukum (mutjasari, 2018)

Keadilan adalah konsep abstrak dalam diri manusia tentang keselarasan antara tatanan dan ketenangan yang diinginkan atau sesuai. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan legalitas, pembuatan hukum dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang dimiliki manusia dalam kaitannya dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum mengacu pada mentaati hukum. Hal khusus tentang itu adalah jika

Anda mematuhi hukum, ada ketakutan akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk mengikuti hukum yang berlaku. Dengan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, maka hukum tidak boleh menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dikenakan kepada warga negara yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Undang-undang tersebut berisi peraturan dan larangan. Hukum memberi tahu kita tindakan apa yang melanggar hukum, dan ketika dilakukan, tindakan itu tunduk pada sanksi hukum. Perbuatan melawan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum dan karenanya dapat dihukum (Ellya Rosana:2014).

Sudikno Mertokusumo berkata: kesadaran hukum berarti jelas tentang apa yang kita lakukan atau tidak boleh lakukan atau apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan, terutama kepada orang lain. Ini berarti bahwa kita menyadari kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Paul Scholten juga mengomentari pentingnya kesadaran hukum. Paul Scholten menjelaskan : Kesadaran hukum adalah kesadaran pada setiap orang tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari kehidupan psikologis kita, yang dengannya kita membedakan antara hukum dan bukan hukum (*onrecht*), antara apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Fachrozi, 2015)

Pencurian bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kriminalitas, namun tetap saja terjadi meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Kejahatan dalam masyarakat dapat menjadi tanda adanya kesenjangan sosial atau perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Banyak pencurian mobil yang dianggap mengganggu keamanan dan mengganggu masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa mencuri barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan pidana denda paling banyak enam juta rubel." Jumlah pencurian semakin meningkat, yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor mengkhawatirkan keselamatan kendaraan bermotornya dari tujuan dan jangkauan pencuri. Jika perkembangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian tidak ditentang secara kuantitatif, maka perkembangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian dalam perspektif sekarang ini akan terus berkembang secara metodologis dan teknis. Untuk mencegah atau mencegah timbulnya dan berkembangnya tindak pidana pencurian, tidak hanya dilihat dari tindak pidana itu sendiri, tetapi menurutnya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang harus dipidana (Agus Suharsoy:2015).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif dengan memaksimalkan pemahaman tentang tujuan yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi (Susanti, 2013)

Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya dilihat dari sudut

pandang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. Metode kualitatif umumnya dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks yang amaliah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong. L. J, 2014 :6).

Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif. Misalnya, ketika kita tertarik untuk menyelidiki alasan perilaku manusia (yaitu, mengapa orang berpikir atau melakukan hal-hal tertentu), kita cukup sering berbicara tentang 'Penelitian Motivasi, jenis penelitian kualitatif yang penting. Penelitian kualitatif sangat penting dalam ilmu perilaku di mana tujuannya adalah untuk menemukan motif yang mendasari perilaku manusia khususnya konsumen yang nantinya diteliti di Desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dengan hasil maksimal. teknik pengambilan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi dan dokumentasi

Wawancara Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (open-ended interview). Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan

pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Mulyana, 2002: 180).

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan tempat objek penelitian dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah masyarakat desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data-data atau dokumentasi tertulis yang sudah tersedia dan tentunya mendukung penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini, Misalnya buku, koran, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti mencatat data-data yang diperoleh dari sumber pendukung yang nantinya dijadikan deskriptif misalnya pendapat dari masyarakat desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Reduksi data yang diperoleh di lapangan sangat banyak, untuk itu dapat dituliskan secara detail. Seperti yang telah dilakukan, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah data akan semakin

besar, dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data dengan cara reduksi data. Cara mereduksi data dengan memilih data secara ketat, meringkas atau mendeskripsikannya secara singkat, dan mengklasifikasikannya ke dalam sampel yang lebih besar. Dengan penyingkatan, peneliti dapat meringkas, menyeleksi hal-hal penting, mencari topik dan topik. Dengan data yang sudah direduksi oleh peneliti, hal ini memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan kajian jika diperlukan. Penanggulangan dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti mini komputer yang membawa aspek tertentu (Sugiyono, 2016: 247).

Dengan reduksi data tersebut, penulis akan menyeleksi dan memfokuskan pada data utama yang diperoleh dari observasi lapangan terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap kriminalitas pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, kemudian meringkasnya dan mengklasifikasikannya dengan data yang sesuai.

Penyajian Data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, hubungan antar kategori. Melalui penyajian data ini, data diorganisasikan dan disusun dalam pola relasional, sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, dan lain-lain. Serta paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif, khususnya dengan teks naratif. Melalui penyajian data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tindak lanjut berdasarkan apa yang dipahami. Setelah peneliti

menyelesaikan reduksi data yang diperoleh di lapangan, data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif dan kemungkinan dalam bentuk grafik atau matriks. Ini membantu untuk lebih memahami data dan memudahkan untuk merencanakan dan mempersiapkan langkah selanjutnya (Sugiyono, 2019: 325).

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Melalui penyajian data, data diorganisasikan, disusun dalam pola relasional sehingga lebih mudah dipahami. Pada analisis data tahap kedua ini, penulis memaparkan kondisi yang terjadi pada masyarakat desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. masyarakat desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

Menarik Kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah peneliti mengumpulkan data berdasarkan data yang sudah diketahui tentang fakta fakta yang merupakan bagian akhir dari jawaban pertanyaan masalah. Upaya menarik kesimpulan dilakukan oleh para peneliti yang sedang berlangsung di lapangan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna, mencatat pola umum (dalam catatan teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, garis sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini dimanipulasi secara longgar, masih terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah tersedia. Awalnya tidak jelas, tetapi kemudian menjadi lebih detail dan berakar kuat. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian, oleh: (1) memikirkan kembali saat menulis, (2) meninjau catatan lapangan, (3) tinjauan sejawat dan bertukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan antar subjek, (4) melakukan segala upaya untuk

memasukkan salinan dari satu temuan ke dalam kumpulan data lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari setiap indikator terhadap masyarakat desa Longkek, kecamatan Galis, maka dapat disajikan jawaban responden seperti berikut ini.

A. Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat

a). Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang berupa pertanyaan terbuka mengenai pendapat masyarakat tentang apa yang responden ketahui tentang hukum dan bagaimana pendapat responden tentang hukum yang ada di desa longkek, mayoritas masyarakat menjawab bahwa hukum adalah sebuah aturan aturan dalam bermasyarakat yang disepakati oleh pihak pihak tertentu dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan norma. Sesuai dengan pengamatan saya, kondisi hukum di desa longkek terbilang cukup baik jika dilihat dari beberapa aspek yang meliputi : keamanan dan keadilan di dalam masyarakat desa. Akan tetapi ada satu masyarakat yang menjawab bahwa sebagian masyarakat di desa longkek kurang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dari pemerintah baik di kalangan pemuda dan juga di kalangan orang dewasa.

Dari temuan di atas pemerintah harus mampu memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum melalui penyuluhan hukum. penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun

2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Latar belakang keluarnya peraturan menteri tersebut adalah dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional dan agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum (Sudjana, 2016). Hukum sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka hukum itu tidak berarti sama sekali. Hukum bertujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat, masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat (Haryananti, 2014). Tidak sederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan hukum dari pemerintah akhirnya banyak masyarakat yang mendapatkan timbal balik yang negative baik bagi diri sendiri, dan orang lain, ketidakpatuhan terhadap peraturan mendatangkan teguran, sanksi, bahkan hukuman (Hadori, 2021). Saya sepakat dengan pernyataan di atas bahwa kesadaran itu memang timbul dari diri sendiri, dan kesadaran memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran hukum sangatlah penting, penyuluhan hukum yang

dilakukan oleh pemerintah desa sangat berpengaruh kepada masyarakat, supaya masyarakat memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran hukum karena hukum memiliki isi peraturan – peraturan atau larangan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, karang taruna desa longkek selalu mengadakan kegiatan penyuluhan hukum setiap 1 tahun 1 kali dengan mengundang polsek atau polres sebagai pemateri.

B. Indikator Terhadap Kriminalitas Pencurian Kendaraan Bermotor

a) Ekonomi

Berdasarkan pada indikator ini mayoritas sampel menjawab, melihat beberapa latar belakang dari tujuan curanmor adalah karena krisis keuangan. Maka hal tersebut dapat dibenarkan bahwasannya ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminalitas curanmor, motif ekonomi merupakan latar belakang utama individu untuk bertindak kejahatan. Rendahnya kondisi ekonomi membuat seseorang putus asa dan memilih untuk menjadi pelaku kriminal, karena minimnya kesempatan mencari nafkah, terlebih bila keterampilan dan self control tidak dimilikinya (Boger, 2015). Ada beberapa faktor penyebab marak terjadinya curanmor, salah satunya latar belakang sosial ekonomi yang sulit dan lingkup pergaulan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan curanmor, sulitnya akses ke perbankan atau pinjaman sebagai modal usaha, juga bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan di tengah himpitan ekonomi (Febriani, 2020). Menurut Becker (dalam Kang,2014) faktor lain penyebab terjadinya kriminalitas diduga karena ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta

kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di suatu daerah karena semakin besarnya frustrasi akibat ketimpangan akan memperbesar godaan untuk melakukan tindakan kejahatan maka ketimpangan pendapatan yang semakin besar akan meningkatkan angka kejahatan di suatu daerah yang nantinya akan meningkatkan jumlah kriminalitas. Dari keterangan di atas saya sepakat jika ekonomi menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminalitas curanmor maka dari itu di desa longkek, pemerintah desanya membuat suatu program dengan melibatkan masyarakat yaitu dengan mengaktifkan program (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa, pemerintah desa menyiapkan tempat serta menyewakan tempat tersebut dengan harga murah untuk masyarakat yang ingin berjualan serta akan mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah di awal usahanya. Serta pemerintah desa juga membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat seperti penyucian motor dan mobil yang menggunakan anggaran desa dan melibatkan pemuda untuk menjadi pekerja, hasil dari penyucian tersebut akan di bagi dua pertama untuk gaji pemuda yang sudah bekerja, yang kedua untuk kas desa, menurut saya program tersebut sangat efektif selain meminimalisir tindak kejahatan juga bisa membuka ruang pekerjaan untuk masyarakat desanya.

b). Pendidikan

Pada indikator ini sebagian sampel menjawab bahwasannya tidak setuju. Justru jenjang pendidikan yang tinggi berperan penting dalam mencegah tindakan kriminalitas, karena jenjang pendidikan yang tinggi dapat menghasilkan individu yang berpengetahuan, bermoral, dan memiliki kesadaran sosial akan konsekuensi negatif dari setiap tindakan, namun ada satu sampel

yang menjawab bahwasannya kasus kasus kriminalitas yang ada dimasyarakat khususnya curanmor, menurutnya kurang berkaitan jika harus disandingkan dengan pendidikan seseorang, karena seseorang yang berpendidikan tidak ada jaminan untuk tidak melakukan tindakan kriminal.

Menurut Lochner (2017) semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan seseorang berpendidikan tinggi, dan waktu luang yang dimiliki seorang lulusan SD dan SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA dan universitas, sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas. Pendapat di atas sejalan, bahwa keterbatasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimiliki, sehingga sulit bagi mereka yang berpendidikan rendah untuk memenuhi kebutuhan yang layak dengan alasan itu maka seseorang akan bertindak dengan segala cara untuk mendapatkan pemuas kebutuhan di tengah globalisasi yang dipenuhi oleh gaya hidup materialistis maka bukan tidak mungkin seseorang akan melakukan tindakan ilegal untuk mendapatkan uang (Pritana, 2015). Pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan pendidikan merupakan penentu paling penting, pendidikan dapat mengurangi tingkat kejahatan karena dengan pendidikan yang tinggi dapat mempermudah individu untuk bekerja dan meminimalisirkan waktu luang (Rahmalia, 2019). Dari pernyataan diatas saya sependapat bahwasannya jenjang pendidikan sangat berpengaruh untuk mencegah serta mengurangi tindak kejahatan, semakin sibuk

seseorang bergelut dipendidikan maka akan semakin jauh juga dari tindakan kejahatan, hasil dari penelitian saya, bahwasannya pemerintah desa longkek membuat suatu program bantuan biaya pendidikan untuk pemuda berprestasi dan juga masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi atau universitas seperti bantuan UKT satu semester bagi mahasiswa selama kuliah dan bantuan perlengkapan sekolah seperti tas sekolah, seragam putih dan alat tulis bagi siswa yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SD - SMA sederajat.

c). Lingkungan

Pada indikator ini semua sampel menjawab sangat setuju, bahwa lingkungan menjadi hal paling krusial dalam kehidupan seseorang, inilah faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan seseorang. Bahwasanya, lingkup akan membawa kita pada dua perubahan antara kebermanfaatannya atau keresahan didalam masyarakat. Menurut Ranna (2019) ada 3 jenis lingkungan yang berpengaruh penting kepada seseorang, yang pertama lingkungan keluarga suatu lingkungan yang paling berperan penting dalam melakukan edukasi serta pengetahuan agama yang kuat keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian kedua orang tua akan memicu perilaku negatif kepada diri anak. Kedua lingkungan sosial jika lingkungan tempat ia tinggal merupakan lingkungan yang rawan kejahatan maka potensi seorang anak untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin besar. Ketiga lingkungan tempat ia berteman, pergaulan terhadap teman sebaya juga menjadi faktor utama bagi seorang remaja untuk melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut sependapat dengan marzbali (2016), bahwasannya kondisi lingkungan dapat diartikan sebagai

keadaan sekitar yang mampu mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku individu. Masyarakat miskin cenderung tinggal di lingkungan yang mengalami disorganisasi sosial, pengaruh lingkungan tersebut akan semakin kentara ketika adanya risiko terjadi tindak kriminal membuat masyarakat berperilaku agresif dan cenderung mempersenjatai diri (Felson, 2014). Dari penjelasan di atas saya sepakat bahwasannya lingkungan sangat berpengaruh terhadap tindakan kejahatan, hal itu bisa dilihat dari kondisi masyarakatnya yang rukun atau tidak, di desa longkek kondisi lingkungan dalam segi ke amanannya sangat terjaga baik di kalangan pemuda dan juga di kalangan orang tua, ahmad besori yang menjadi salah satu responden mengatakan bahwasannya di desa longkek masyarakatnya hidup rukun berdampingan baik di kalangan pemuda maupun orang tua, hal itu dibuktikan dengan kekompakan masyarakat dan juga pemuda dalam kegiatan karang taruna seperti kerjha bhakti, bina desa serta kegiatan lainnya sehingga berpotensi untuk kemajuan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Masyarakat desa longkek yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran hukum, merasa takut jika melakukan tindakan kriminalitas pencurian kendaraan bermotor serta ekonomi masyarakat desa longkek yang memadai bisa mungurangi tindakan pencurian kendaraan bermotor. Jenjang pendidikan yang tinggipun membuat seseorang sibuk dengan karir pendidikan nya sehingga menjadi jauh dari tindakan pencurian kendaraan bermotor dan juga masyarakat longkek yang aktif dalam kegiatan positif seperti kegiatan karang taruna kerjha

bhakti, senam sehat bersama masyarakat, membuat lingkungan menjadi kondusif sehingga bisa meminimalisir tindakan kejahatan serta berpotensi untuk memajukan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Gorontalo law review*, 1.
- Andrian Dwi Putra, Gracilia stevi martha, Muhammad fikram, & Risni julaeni yuhan. (2020). faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di indonesia. *Applied Statistics*, 3.
- Ayudia, C., & Yamasari, Y. (2020). analisa pemetaan kriminalitas dikabupaten bangkalan. *03*.
- Boger, W. (2015). An Introduction to Criminology. London. *Routledge*.
- Bungin. (2011). Teknik Teknik Observasi. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- dewi, K. a. (2020). Upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Jakarta. Rajawali Pers
- Dwi Putra, A., Martha, G. S., & Fikram, M. (2018). faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di indonesia. *statistics*, 124.
- Fachrozi, I. (2015). pengaruh kesadaran hukum. Jakarta. Sinar Grafika
- farahdila putri, N., Ellin vionia, & Tomy michael. (2020). Pentingnya kesadaran hukum masyarakat indonesia. *Media keadilan*, 98.
- Febriani, A. (2020). *Faktor ekonomi sebabkan curanmor*. Bandung. P.T Refika Aditama
- Felson, P. &. (2014). Income inequality, poverty and crime across nations. *The British Journal of Sociology*.
- Hadori, M. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*.
- Haryananti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*.10

- Kang, S. (2014). Hanyang University. *Inequality and Crime Revisited: Effects of Local Inequality and*.
- Kuncurowati, P. W. (2009). menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat diindonesia. 6.
- Lochner. (2017). *Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas*. Bandung. P.T Citra Aditya Bakti
- Marzbali, T. (2016). Examining the Effect of Crime Prevention through Environmental . *International Journal of Law*.
- Metode penelitian pendidikan*. (2011). bandung: alfabeta.
- Mikar, T. R. (2018). kriminalitas terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor. Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada
- mutjasari, D. n. (2018). pembangunan kesadaran hukum masyarakat dusun jetis kecamatan saptosari. *ABDIMAS*, 2.
- Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2022). Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. 17.
- Pritana. (2015). *Dampak pendidikan terhadap tindak kejahatan*. Jakarta. CV. Rajawali
- Purwanti, E., & Widyaningsing, E. (2019). Analisis kriminalitas di jawa timur. Jakarta. Sinar Grafika. 9.
- putra, A. s. (2014). Pentingnya kesadaran hukum rakyat indonesia. *Wawasan Yuridika* 10.
- Putra, R. S. (2016). Kriminalitas di Kalangan Remaja. *Jurnal Konstitusi*. 17.(3).
- ranna, D. (2019). *Kejahatan remaja karena pengaruhnya lingkungan sosial*. *JIANCS*. 19(4).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *10*(3).
- Satori, K.. (2017) *Metodologi Penelitian*. bandung: alfabeta.
- Suardana, W., & Pramesti, A. D. (2019). faktor penyebab dan upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dikota denpasar. Jakarta: Kencana
- Suci rahmalia, M. t. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan terhadap kriminalitas di indonesia. *JINACS*. 22
- Sudjana. (2016). *Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 7
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tagel, D. (2013). kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dikota denpasar. Jakarta. Sinar Grafika 23
- Usman, A. (2014). kesadaran hukum masyarakat dan pemerintahan sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia. 30.
- Usman, A. H. (2014). kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia. 30.
- Warsito. (2017). menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat dan dunia perguruan tinggi. *Wawasan Yuridika*. 13
- Yul Ernis. (2018). Implikasi hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum. Bandung. Remadja Karya. 18.